

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Rama Rachman Tarnaba¹, Tumirin²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

e-mail: ramatarnaba876@gmail.com, tumirin@umg.ac.id

Diterima: 11-10-2024 Disetujui: 17-12-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak intensitas modal dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2022. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini menganalisis 32 perusahaan manufaktur selama periode empat tahun, menghasilkan 128 observasi. Hasil pengujian menyatakan, dimana intensitas modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan tanggung jawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dimoderasi dimana ukuran perusahaan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara intensitas modal dan tanggung jawab sosial dalam terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Intensitas Modal, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to find out the impact of capital intensity and social responsibility on tax avoidance, with company size as a moderation variable. The study population included manufacturing companies listed on the IDX from 2019 to 2022. Using the purposive sampling method, the study analyzed 32 manufacturing companies over a four-year period, resulting in 128 observations. The test results stated, where capital intensity had a negative effect on tax avoidance, while social responsibility had a significant positive effect on tax avoidance. Based on the results of a moderated regression analysis where company size does not significantly moderate the relationship between capital intensity and social responsibility in tax avoidance.

Keywords : Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Firm Size, Tax Avoidance

Pendahuluan

Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang sah dilakukan oleh wajib pajak, yang dilaksanakan dengan cara-cara yang mematuhi ketentuan perpajakan (Permata et al., 2018). Perusahaan sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan pada akhirnya akan menyumbang pada pembayaran pajak yang terutang. Akan tetapi, beban keuangan berupa pajak secara langsung mengurangi laba yang dilaporkan oleh perusahaan, sehingga memberikan tekanan yang signifikan kepada manajemen. Akibatnya, banyak perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Karena pembayaran pajak tidak langsung dianggap sebagai suatu keuntungan, mereka sering kali memandang pajak sebagai suatu beban, sehingga cenderung melakukan strategi penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara, dengan potensi hilangnya pendapatan di sektor perpajakan yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. (Prapitasari & Safrida, 2019). Berkurangnya penerimaan negara dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan yang direncanakan, sehingga masyarakat memandang praktik penghindaran pajak suatu tindakan merugikan kepentingan umum (Adiputri & Wati, 2021). Menghindari pajak menjadi persoalan rumit, meskipun secara hukum diperbolehkan, hal tersebut tidak diharapkan. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan, dimana pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak sebanyak-banyaknya sesuai target yang telah ditetapkan, tetapi perusahaan berupaya untuk menekan biaya pajak serendah mungkin (Nursophia et al., 2023). Meskipun penghindaran pajak berdampak merugikan bagi negara, tindakan ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pajak karena masih ada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adiputri & Wati, 2021).

Sebagaimana yang diuraikan oleh Lestari & Setiawati, (2023) dan Nabila & Kartika, (2023) dua faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal. Intensitas modal berfungsi sebagai metrik kinerja yang mencerminkan rasio aset tetap terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap yang lebih besar menyebabkan peningkatan biaya penyusutan, yang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan, sehingga memengaruhi pendapatan kena pajak. Bagi perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun, hal ini dapat sangat menguntungkan, karena beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun pertama secara signifikan mengurangi kewajiban pajak. Akibatnya, semakin besar biaya penyusutan, semakin rendah pajak yang terutang (Heriana et al., 2023).

Penelitian Sari et al., (2023), Nabila dan Kartika, (2023), serta Aulia dan Purwasih, (2022), mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi sering kali menjadi incaran pemerintah sehingga menimbulkan biaya politik yang lebih tinggi berupa kewajiban pajak yang lebih tinggi dan berbagai tuntutan tambahan. Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, perusahaan cenderung melakukan investasi pada aset tetap untuk memanfaatkan biaya penyusutan yang terkait dengan aset tersebut. Penyusutan tersebut dapat berfungsi sebagai pengurang pajak, sehingga secara efektif membantu perusahaan untuk menurunkan beban pajak secara keseluruhan yang tercermin dalam cash effective tax rate. Akibatnya, capital intensity ratio yang lebih tinggi berkorelasi dengan cash effective tax rate yang lebih rendah, yang merupakan indikasi tax Avoidance yang lebih besar, sebagaimana dikemukakan oleh (Jusman dan Nosita 2022).

Menurut Romdania et al., (2020), Yohanes & Sherly, (2022) dan Rismawati & Atmaja, (2023) menemukan dimana intensitas modal tidak bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh, disebabkan karena aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak dimanfaatkan sebagai investasi, sehingga tidak mempengaruhi biaya penyusutan yang terkait dengan pajak perusahaan. Hal ini membuat banyak perusahaan di Indonesia memiliki aset

yang telah melampaui batas usia penyusutan yang ditetapkan oleh undang-undang. (Marlinda et al., 2020).

Menurut Kantohe et al., (2023) tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi variabel yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak di kalangan perusahaan. Sebagai wajib pajak badan usaha, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga diharapkan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Aspek tanggung jawab sosial perusahaan ini memerlukan kesadaran tentang bagaimana operasi bisnis berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Purbowati dan Yuliansari, 2019). Perusahaan yang memiliki peringkat tanggung jawab sosial yang rendah sering kali dianggap kurang bertanggung jawab dan cenderung mengadopsi strategi pajak yang agresif. Sebaliknya, perusahaan dengan komitmen yang kuat terhadap kesadaran sosial cenderung lebih bertindak secara bertanggung jawab. Akibatnya, perusahaan dihadapkan pada kewajiban ganda untuk mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif CSR dan memenuhi persyaratan pajaknya. Hal ini menciptakan kecenderungan terhadap praktik penghindaran pajak sebagai sarana untuk meminimalkan biaya operasional. Pemenuhan tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR sangat penting bagi perusahaan karena mereka berupaya untuk menghormati komitmen mereka kepada para pemangku kepentingan (Stefhanie & Dewi, 2022). Selain itu, membayar pajak sangat penting, karena berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur serta penciptaan aset publik yang dikelola oleh pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamila et al., (2023), Stefhanie & Dewi, (2022), Fitri & Margie, (2024) tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam penghindaran pajak, yang sebagian besar dibentuk oleh bagaimana perusahaan melaksanakan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, pengaruh tanggung jawab sosial pada penghindaran pajak ditentukan oleh ketegasan kebijakan pajak dan pengawasan pemerintah di suatu negara. Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi motivasi penghindaran pajak, hal itu tidak menjamin bahwa organisasi yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial akan sepenuhnya menahan diri dari terlibat dalam praktik semacam itu. Sebaliknya, beberapa perusahaan mungkin memanfaatkan CSR sebagai alat untuk meningkatkan citra mereka, sambil tetap berusaha mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar (Ratu, & Hermanto, 2024).

Berbeda dengan penelitian Payanti & Jati, (2020) dan Rismawati & Atmaja, (2023) mengungkapkan tanggung jawab sosial tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak. Karena komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial (CSR) tidak mempengaruhi keputusannya terkait penghindaran pajak. Dalam hal operasional perusahaan manufaktur tidak memberikan dampak yang signifikan pada kerusakan lingkungan, tetapi efeknya tetap dirasakan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan (Payanti & Jati, 2020).

Menurut Widagdo et al., (2020) faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Intensitas modal biasanya ditentukan dengan membagi aset tetap perusahaan dengan total asetnya. Dengan memanfaatkan aset-aset ini, perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak setiap tahun melalui penyusutan. Biaya penyusutan yang tinggi, maka rendahnya tingkat yang dibayarkan perusahaan.

Menurut Hutapea & Herawaty, (2020) Potensi untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan meminimalkan penghindaran pajak melalui intensitas modal dapat diperkuat oleh ukuran suatu perusahaan. Adapun alasan peneliti menggunakan variabel ini sebagai moderasi karena besar kecilnya perusahaan menunjukkan keseimbangan dan kekuatan organisasi dalam menjalankan ekonomi. Ukuran perusahaan berfungsi sebagai metrik untuk mengkategorikan perusahaan menjadi kelompok kecil dan besar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai jurnal, total aset, dan kriteria relevan lainnya. Secara umum, ukuran perusahaan berhubungan langsung dengan total aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar biasanya menikmati stabilitas dan kapasitas yang lebih efisien

untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan dengan basis aset yang lebih kecil. Besar dan stabilnya keuntungan diasumsikan dapat memotivasi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah menghindari pajak. Penghindaran pajak dikatakan tinggi jika nilai *cash effective tax rate* rendah. Selain itu juga memasukkan variabel kontrol yang terdiri dari *profitability*, *leverage* dan *sales growth* (Aulia & Purwasih, 2022)

Menurut Hidayat, (2019) dan Setiawati & Adi, (2020) ukuran perusahaan memainkan peran moderasi dalam hubungan antara tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Berbeda pendapat dengan Komara et al., (2022) temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Penelitian Nabila & Kartika, (2023) dan Hermanto & Puspita (2022) menunjukkan ukuran perusahaan memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda pendapat dengan Aulia & Purwasih, (2023) dan (Julianty et al., 2023) menyatakan dimana ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal adalah intensitas aset tetap di perusahaan, dimana bisa mengurangi pajak yang ditanggung perusahaan akibat biaya penyusutan sehingga dapat mengurangi pendapatan dalam perhitungan pajak perusahaan (Dwiyantri & Jati, 2019). Menggunakan biaya depresiasi manajer dapat mengurangi pajak yang dibayar. Memanfaatkan dana yang belum terpakai oleh perusahaan. Manajemen berencana menginvestasikan dana pada aset tetap untuk memperoleh manfaat dari biaya penyusutan yang digunakan untuk mengurangi pajak. Dengan mengurangi kompensasi dan beban pajak yang diinginkan untuk kinerja manajer akan menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan. Aset tetap perusahaan memberikan peluang untuk mengurangi pembayaran pajak melalui pencatatan penyusutan aset setiap tahun. Aset yang besar, nilai penyusutannya juga besar, sehingga bisa menurunkan biaya pajak perusahaan secara signifikan. Diperkuat peneliti, dimana intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan rendahnya nilai *cash effective tax rate* (Malik et al., 2022). Sejalan dengan Heriana et al., (2023) menyatakan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lain hal dengan Aulia & Purwasih, (2023), (Nabila & Kartika, 2023) dan Hermanto & Puspita, (2022), dimana intensitas modal tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari uraian di atas, hipotesisnya adalah: H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan memakai kelemahan didalam peraturan pajak untuk penghindaran pajak. Strategi perusahaan untuk menghindari pajak adalah pelaksanaan program CSR. Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan, seperti beasiswa, program kesehatan, lingkungan, serta dukungan untuk usaha masyarakat, dimana digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan. Dengan mengungkapkan bahwa mereka telah melaksanakan program CSR, perusahaan berupaya menciptakan persepsi positif di mata investor dan masyarakat, sambil tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial seringkali melakukannya hanya untuk mendapatkan penilaian positif, guna menutupi tindakan sosial yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan pajak. Selain itu, perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dapat didorong untuk menghindari pajak, dimana kegiatan CSR ini dapat mengurangi keuntungan yang didapat, sehingga mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan. Hal diatas didukung oleh (Hidayat, 2019), (Setiawati & Adi, 2020) dan Hidayat & Novita, (2023), tanggung jawab sosial berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Gulzar et al., 2018), Mardianti & Ardini, (2020) dan (Januari & Suardikha, 2019), sedangkan penelitian Heriana et al., (2023) dan (Rismawati & Atmaja, 2023) menyatakan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian lainnya yang menunjukkan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, temuan yang tidak konsisten tersebut membuat peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesisnya adalah:

H2: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Investasi dan aset tetap perusahaan berkaitan langsung dengan intensitas modal. Karena, perusahaan yang memiliki aset tetap relatif tinggi cenderung mengeluarkan pajak yang kecil berbanding dengan perusahaan beraset tetap yang lebih rendah. Perusahaan yang memiliki ukuran yang tinggi cenderung memiliki aset dan intensitas modal yang tinggi, dapat mendorong peningkatan produktivitas perusahaan. Tingginya ukuran perusahaan dapat memikat perhatian lebih dari investor (Nabila & Kartika, 2023). Dengan demikian, besarnya intensitas modal dan ukuran perusahaan yang dimiliki, besarnya kemungkinan menghindari pajak. Hal ini didukung oleh Hermanto & Puspita (2022) dimana ukuran perusahaan mampu mempengaruhi intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan di atas, hipotesisnya adalah:

H3: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Hidayat (2019) menemukan dimana ukuran perusahaan dapat mampu menjadi variabel moderasi untuk pengaruh antara tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. *Firm size* berkaitan dengan kecil besarnya perusahaan. Besarnya perusahaan cenderung akan meningkatkan pengawasan terhadap tanggung jawab sosial serta banyak melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, perusahaan tidak akan menghindari pajak. Jika melakukan hal itu, dapat merusak citra perusahaan yang sudah dibangun dan dipertahankan. Menurut teori legitimasi, hubungan antara perusahaan dan sosial mencakup masyarakat, pemerintah, individu, serta kelompok masyarakat. Perusahaan yang menjalankan operasional sesuai dengan norma sosial dan nilai yang ada akan mendapatkan legitimasi atau pengakuan, yang pada gilirannya membangun citra positif. Dari penjelasan di atas, hipotesisnya adalah:

H4: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Metodologi

Berisi tentang desain/rancangan penelitian, bagaimana proses pengumpulan data, sumber data dan cara menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif* untuk menganalisa pengaruh intensitas modal, tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Indikator yang dipakai untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, yang membagikan informasi seputar laporan perusahaan dengan periode 31 desember. Selain itu, perusahaan manufaktur harus menyajikan laporan tahunan yang sempurna serta sesuai dengan kriteria penelitian, dan mempunyai *cash effective tax rate* kurang dari 1 dalam periode, terdapat 32 sampel perusahaan menerbitkan *annual report* dalam kurun waktu pengamatan selama 4 tahun, terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Oleh karena itu, peneliti mendapatkan jumlah observasi sebanyak 128.

Intensitas modal merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Manajemen perusahaan mempertimbangkan keputusan ini dengan saksama untuk meningkatkan profitabilitas organisasi (Anjelina., 2022). Intensitas modal dinilai dengan mengevaluasi rasio total aset tetap terhadap keseluruhan aset perusahaan. Setiap tahun, aset yang mengalami penyusutan, yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya (Fazilah et al., 2024). Pengukuran intensitas modal diukur dengan rasio menggunakan rumus berikut:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(1)$$

Tanggung jawab lingkungan dan sosial merupakan inisiatif perusahaan untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif di berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, tata kelola, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program ini dilaksanakan secara terencana, terukur, terarah, dan memiliki dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, mematuhi hukum, dan memberikan dampak positif bagi karyawannya serta masyarakat (Ulla et al., 2023). *Corporate social responsibility* yang ungkapkan dan diukur melalui pengungkapan CSR yang diperoleh melalui analisis konten, berdasarkan 91 indikator yang terdapat dalam *Global Reporting Initiatives*. GRI-G4 dipilih karena merupakan indikator standar internasional yang diakui oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sdari dari item CSR dijumlahkan untuk mendapatkan total skor bagi masing-masing perusahaan. Dirancang GRI-G4 untuk diimplementasikan secara luas dan relevan bagi semua organisasi, baik besar maupun kecil yang ada seluruh dunia. Dilakukan pengukuran melalui indeks yang diungkapkan, dengan membagi total pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan perusahaan (Rismawati & Atmaja, 2023). Rumus perhitungan tanggung jawab sosial *disclosure index* adalah sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\text{Jumlah Item Yang Diungkapkan}}{\text{Item Pengungkapan CSR Standar}} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kriteria seperti aset, ekuitas, dan pendapatan adalah ukuran perusahaan. Jumlah penjualan juga sering digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan (Kalbuana et al., 2021). Ukuran perusahaan dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan tersebut, di mana jumlah aktiva suatu perusahaan mencerminkan tingkat kedewasaannya. Dengan perusahaan yang aktivitya lebih besar menunjukkan prospek yang baik, serta mencerminkan tingginya stabilitas dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, berbanding terbalik dengan perusahaan yang memiliki aktiva lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan menghitung penjualan dan total aset yang menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan berskala besar cenderung memiliki kelebihan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai investasi untuk mendapatkan keuntungan (Kawulur & Kala, 2024). Ukuran perusahaan bisa dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Size} = \ln \text{Total Asset} \dots\dots\dots(3)$$

Penghindaran pajak adalah strategi yang sah dan legal untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan pajak, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Contoh penghindaran pajak dapat berupa pemanfaatan fasilitas atau insentif yang diberikan oleh peraturan perpajakan, serta memanfaatkan celah dalam perundang-undangan perpajakan yang masih belum ada atau lengkap, sehingga mendapatkan beban pajak yang rendah (Hayati et al., 2020). Untuk mengukur variabel penghindaran pajak, digunakan metode *cash effective tax rate*. Metode ini mengukur secara langsung, dimana total pajak perusahaan dibagi dengan total pendapatan sebelum pajak (Achmad Hidayat & Novita, 2023). Nilai *cash effective tax rate* semakin tinggi, maka semakin kecil penghindaran pajaknya.

$$CETR = \frac{\text{Jumlah Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(4)$$

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, tanggung jawab sosial perusahaan, penghindaran pajak, serta ukuran perusahaan. Subjek penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI, tahun 2019 hingga 2022. Untuk melakukan analisis, berbagai pengujian dilakukan, meliputi uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, dan uji hipotesis. uji statistik deskriptif dilakukan untuk menilai distribusi data. Semua data yang relevan diolah, kemudian dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif. Metode pengujian ini menawarkan wawasan tentang setiap variabel dalam penelitian, menyajikan informasi seperti nilai std. deviation, rata-rata, maksimum, dan minimum, serta simpanan baku bagi semua variabel. Tabel 1 di bawah menjelaskan hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Std.Deviation
Pengindaran Pajak	65	.11	.25	.1880	.03885
Intensitas Modal	65	.01	.79	.3922	.19579
Tanggung Jawab Sosial	65	.11	.30	.1709	.05225
Ukuran Perusahaan	65	26.46	32.13	28.8319	1.35398
Valid N (listwise)	65				

Berdasarkan tabel 1 dimana nilai variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, minimum 0,11, maksimum 0,25. Rata-rata 0,1880, serta std. deviasi 0,03885. Dimana nilai variabel independen, intensitas modal, minimum tercatat 0,01, maksimum 0,76, rata-rata 0,3922, dan std. deviasi 0,19579. Tanggung jawab sosial, minimum 0,11 maksimum 0,30, rata-rata 0,1709 dan std. deviasi 0,05225. Sedangkan untuk variabel moderasi, ukuran perusahaan, minimum adalah 26,46, maksimum 32,13, rata-rata 28,8319, dan std. deviasi 1,35398.

Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas	Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 sehingga data berdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas	Intensitas modal nilai Tolarence 0,996 VIF 1,004 Tanggung jawab sosial nilai Tolarence 0,996 VIF 1,004
Uji Heteroskedastisitas	Intensitas modal 0,307 Tanggung jawab sosial 0,093
Uji Autokorelasi	Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,104

Berdasarkan Tabel 2, menghasilkan asymp. sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05, menunjukkan datanya normal. Untuk uji multikolinieritas, tolerance 0,996 > 0,10 dan VIF 1,004 < 10 dimana tidak terjadi multikolinieritas. Uji run test menghasilkan nilai asymp. sig. (2-tailed) 0,104 lebih besar 0,05, tidak terjadi autokorelasi. Nilai uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser signifikansi diatas 0,05 (0,307 untuk intensitas modal dan 0,093 untuk tanggung jawab sosial), dimana gejala heteroskedastisitas tidak terjadi.

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Linier Berganda dan MRA

Variabel	Coefisients	Signifikansi
Constan	0.159	0.000
Intensitas Modal	-0.009	0.722
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	0.191	0.040
Ukuran Perusahaan	0.010	0.017
Intensitas Modal^Ukuran Perusahaan	-0.008	0.191
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan^Ukuran Perusahaan	-0.010	0.152

Berdasarkan Tabel 3 intensitas modal, koefisien regresi sebesar -0,009, penurunan satu satuan intensitas modal (X1) dimana penghindaran pajak mengalami penu sebesar -0,003, diasumsikan variabel lainnya tetap konstan. Nilai signifikansi untuk intensitas modal (X1) adalah 0,722, diatas 0,05. Karena nilai signifikansi diatas 0,05, hipotesis pertama ditolak, menunjukkan dimana intensitas modal tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel tanggung jawab sosial, koefisien regresi bernilai -0,191, yang menunjukkan peningkatan satu satuan tanggung jawab sosial (X2) meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,191, diasumsikan variabel lainnya tetap konstan. Nilai signifikansi untuk tanggung jawab sosial (X2) adalah 0,040 dibawa 0,05. nilai signifikansi dibawa 0,05, hipotesis kedua diterima, dimana tanggung jawab sosial mampu berpengaruh pada penghindaran pajak. Variabel moderasi ukuran perusahaan melemakan pengaruh intensitas modal, tanggung jawab sosial pada penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,191 dan 0,152, diatas 0,05, dimana hipotesis ketiga dan keempat ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak bisa memoderasi pengaruh kedua variabel terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan dimana intensitas modal tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak. Secara khusus, pengurangan intensitas modal tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Aset tetap perusahaan yang substansial cenderung memanfaatkan aset tersebut untuk tujuan operasional dan investasi daripada untuk menghindari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan dapat mempertahankan sebagian besar aset, hal tersebut untuk mendukung kebutuhan operasional mereka daripada untuk meminimalkan kewajiban pajak. Karena, proporsi aktiva yang besar tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana intensitas modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Rismawati dan Atmaja 2023).

Hasil pengujian menunjukkan dimana tanggung jawab sosial memegang peranan penting dalam penghindaran pajak. Perusahaan sering memanfaatkan kelemahan hukum pada peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, dan salah satu strategi yang mereka terapkan dalam upaya ini adalah penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR adalah program perusahaan yang dijalankan untuk kegiatan seperti beasiswa, program kesehatan, lingkungan, serta dukungan untuk masyarakat yang memiliki usaha, dan dapat digunakan untuk meningkatkan citra Perusahaan. Dengan mengungkapkan bahwa mereka telah melaksanakan program CSR, perusahaan berupaya menciptakan persepsi positif dimata masyarakat dan investor, sambil tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sering kali terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial terutama untuk meningkatkan citra publik mereka, menggunakan upaya ini sebagai kedok untuk menutupi perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan pajak. Sejalan dengan (Hidayat, 2019), (Setiawati & Adi, 2020) dan Hidayat & Novita, (2023) hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan melemahkan pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak.

Variabel ukuran perusahaan melemahkan pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak. Sejalan dengan (Aulia & Purwasih, 2022) dan (Julianty et al., 2023) menyatakan, Motivasi perusahaan dengan intensitas modal rendah untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh besar biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dan pemeliharaan aset tetap. Tingginya biaya lebih dipengaruhi jenis produksi yang dilakukan perusahaan, daripada ukuran perusahaan itu sendiri. Temuan ini menantang teori perilaku terencana, yang menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap ketersediaan sumber daya seperti peralatan yang diperlukan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kendali perilaku. Menurut teori ini, ketersediaan sumber daya seharusnya memainkan peran penting dalam menentukan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan perilaku yang diinginkan.

Investasi perusahaan dalam aset tetap dapat menyebabkan terciptanya biaya yang memengaruhi laba perusahaan, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Manajemen percaya bahwa dengan rendah beban pajak, pemegang saham akan memperoleh keuntungan atau margin yang lebih tinggi. Besarnya aset tetap yang diperoleh perusahaan, Besar juga modal yang diinvestasikan dalam perputaran uangnya. Dengan sumber daya yang baik, perusahaan cenderung memiliki manajemen yang efektif dan dapat melakukan perencanaan pajak secara optimal. Namun, tidak semua perusahaan mengelola sumber dayanya untuk perencanaan pajak, mengingat potensi dampak dari kebijakan dan keputusan pemerintah yang bisa memengaruhi mereka.

Hasil ini bertolak belakang dengan Hermanto & Puspita, (2022) dimana ukuran perusahaan memengaruhi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. perusahaan yang besar biasanya mempunyai lebih banyak aktivitas operasional, yang memerlukan banyaknya aset tetap untuk mendukung kegiatan tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan penyusutan yang lebih tinggi. Besarnya perusahaan juga cenderung mempunyai lebih banyak aset yang akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah saat melakukan pembayaran pajak.

Ukuran perusahaan memperlemah pendekatannya terhadap tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak. Besarnya perusahaan yang sering kali dilihat dari total aset yang substansial, yang mungkin mengalami dampak tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin berkurang pada strategi pajak mereka. Untuk memperhitungkan dampak ini dengan lebih baik, transformasi logaritmik dari total aset digunakan, karena besarnya dapat menutupi variabel lain. Penelitian oleh (Hidayat, 2019) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung meningkatkan pengawasan terhadap inisiatif tanggung jawab sosial mereka dan menghindari taktik penghindaran pajak yang dapat mencoreng reputasi mereka di mata publik dan pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena tanggung jawab sosial mampu membantu mempertahankan keberlanjutan bisnis untuk masa depan perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih besar diharapkan bersikap lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Menghindari pajak seringkali dianggap tindakan soaial yang tidak bertanggung jawab, karena perusahaan cenderung menghindari kewajiban pajaknya dan tidak berkontribusi secara adil. Mengingat perusahaan memiliki banyak stakeholder, baik di internal ataupun eksternal, sesuai teori stakeholder. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tindakan yang melampaui sekadar pertimbangan ekonomi; tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan dampak lainnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

Selain teori stakeholder, hasil ini juga didukung teori legitimasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan sesuai norma norma dapat respon positif dari masyarakat sehingga perusahaan pun mempertahankan eksistensi perusahaan dalam waktu yang panjang. Peneliti ini berbeda dengan temuan (Hidayat, 2019) menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi tanggung jawab sosial pada penghindaran pajak. Menurut (Hidayat, 2019), ketika suatu

perusahaan meningkat, tanggung jawab sosialnya semakin memengaruhi sejauh mana perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.

Kesimpulan

Hasil pengujian menunjukkan dimana intensitas modal tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak, sedangkan tanggung jawab sosial berperan dalam memengaruhi penghindaran pajak. Dimana ukuran perusahaan tampaknya mengurangi dampak intensitas modal serta tanggung jawab sosial pada penghindaran pajak. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti keberadaan komisaris independent dan memperpanjang periode penelitian menjadi lebih dari empat tahun dan memperluas cakupan data di luar sektor manufaktur dan dapat memberikan wawasan yang berharga.

Daftar Pustaka

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Adiputri, D. A. P. K., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1567>
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fazilah, L., Ahmad, A. W., & Rissi, D. M. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Sumber: *CNBC Indonesia*. 2(4), 151–162.
- Fitri, A., & Margie, L. A. (2024). Firm Size Memoderasi Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 340–354.
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Hayati, S., Friantin, E., & Putri, I. S. (2020). Tax Avoidance dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 116–128.
- Hidayat, O. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(1), 31–43. www.bisnisindonesia.com
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai

- Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kalbuana, N., Penerbangan Indonesia Curug Budi Prasetyo, P., Penerbangan Indonesia Curug Pribadi Asih, P., Penerbangan Indonesia Curug Yenni Arnas, P., Penerbangan Indonesia Curug Suse Lamtiar Simbolon, P., Penerbangan Indonesia Curug Alwazir Abdusshomad, P., Penerbangan Indonesia Curug Benny Kurnianto, P., Penerbangan Indonesia Curug Rudy, P., Penerbangan Indonesia Curug Kardi, P., Penerbangan Indonesia Curug Riyanto Saputro, P., Penerbangan Indonesia Curug Yohana, P., Pramita Indonesia Maylia Pramono Sari, U., Negeri Semarang Rosy Aprieza Puspita Zandra, U., Negeri Malang Dini Ayu Pramitasari, P., Ayu Johanda Putri, I., Pelayaran Surabaya Muhammad Nazaruddin, P., Rezky Naim, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Yapman Majene, S. (2021). Earnings Management Is Affected By Firm Size, Leverage and Roa: Evidence From Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–11.
- Kamila, S., Khasanah, U., & Nuryati, T. (2023). Pengaruh Corporate Social responsibility, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(3), 286–290. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i3.168>
- Kantohe, M., Lukas, T. C., & Tawas, Y. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Barang & Konsumsi Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 654–662. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5056>
- Kawulur, H. R., & Kala, D. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 237–249.
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4046/pdf>
- Kurnia Ratna Sari, Chaidir Iswanaji, & Agustina Prativi Nugraheni. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Applied Research in Management and Business*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v3i1.151>
- Lestari, M. A., & Setiawati, E. (2023). The Effect of Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable (Empirical Study of Mining Companies Listed on the IDX for the 2019-2021 Period). *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 06(05), 152–163. www.ijlrhss.com
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Nisa Aulia, & Desy Purwasih. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue, Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405.
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 – 2021. *SENTRI: Jurnal*

- Riset Ilmiah*, 2(2), 476–488. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.528>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). the Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study on Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.56>
- Rismawati, S., & Atmaja, S. N. C. W. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue*, 3(2), 553–566. www.idx.co.id
- Romdania, S. W., Bahri, S., & Wahyudi, U. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Return On Asset, dan Solvabilitas Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Setiawati, F., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 105–116. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.451>
- Stefhanie, S., & Dewi, S. D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *ECo-Buss*, 5(2), 685–699. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.592>
- Ulla, A., Tanor, L. A. O., & Marunduh, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 52–61. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4033>
- Vivin Mardianti, I., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability , Leverage , Audit Quality , dan Faktor Lainnya. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(1), 543–558.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>